



**P U T U S A N**

**Nomor205/Pdt.BTH/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DIRMAN NADA**, Umur 67 tahun, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl. Raya Sentani Waena RT 001/ RW 001, Kelurahan KP Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDARTO TANAYA, S.H; KODRAT EFFENDI, S.H., M.H; AGUSTIAR SIMANJUNTAK S.H; dan NITA SRI APRICIA SIBARANI, S.H., M.H;** adalah Advokat / Konsultan Hukum beralamat di **Kantor Lembaga Bantuan Hukum Batu Karang Justice Papua** yang beralamat di **Jl.MERAK NO 6C KOTARAJA ( DIBELAKANG APOTIK BUNDA )** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 (terlampir) selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

**I a w a n :**

**HJ. SURIATI SUKARTO THAMRIN**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 001/RW 004 Desa/Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Terlawan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jayapura pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 205/Pdt.BTH/2020/PN Jap telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN menerima Panggilan Teguran / Annmaning No. 5/Pen.Aan/Pdt.G/2020/PN.Jap, tanggal 08 September 2020;
2. Bahwa PELAWAN merasa keberatan apabila akan dilaksanakan SITA EKSEKUSI atas sebidang Tanah beserta Bangunan yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor : 542/1984, Luas 1.200 M2 , Kelurahan Waena;
3. Bahwa PELAWAN merasa keberatan apabila akan dilaksanakan SITA EKSEKUSI atas sebidang Tanah dan Bangunan Ruko pada poin 2 (dua) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2 karena Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN sudah menjadi Milik PELAWAN, mohon agar jangan dilakukan SITA EKSEKUSI terlebih dahulu, karena saat ini bidang tanah, beserta Bangunan di atasnya adalah Tempat Tinggal bagi PELAWAN, keluarga dan anak-anak;
4. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis PELAWAN tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa *"...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet."*;
5. Bahwa PELAWAN mengajukan perlawanan sita eksekusi dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka PELAWAN selain mohon dinyatakan sebagai PELAWAN yang baik dan benar (*algoed opposant*), serta merasa sangat dirugikan PELAWAN juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*);  
Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak, diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg.
6. Bahwa PELAWAN adalah merupakan Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2, awal mulanya Tanah Bersertifikat tersebut adalah milik Alamsyah yang kemudian dijual kepada TERLAWAN SURIATI S.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN dan diwakili oleh Bapak AHMAD YUCI berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor : 97/27/Abe/JB/VII/1995;

7. Bahwa berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor : 97/27/Abe/JB/VII/1995 kemudian dibalik nama atas nama TERLAWAN SURIATI S. THAMRIN.
8. Bahwa setelah dibuat Akta Jual Beli atas Sebidang tanah seluas 1.200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Kuasa dari TERLAWAN SURIATI S. THAMRIN yaitu Bapak AHMAD YUCI membantu menjual Sebidang Tanah seluas 1.200 M2 tersebut kepada PELAWAN DIRMAN NADA;
9. Bahwa setelah PELAWAN membeli tanah milik TERLAWAN, PELAWAN menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, yang kemudian Sertifikat tersebut dititipkan kepada Bapak RAMSES OHEE tertanggal 20 April 2007 untuk disimpan, di karenakan PELAWAN saat itu di ancam oleh orang suruhan TERLAWAN. Dan pada saat akan dilakukan proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) PELAWAN tidak melampirkan pelepasan, maka Bapak RAMSES OHEE meminta langsung kepada TERLAWAN untuk segera menyerahkan Pelepasan Adat tersebut dan memberikan Bukti Pembayaran yang selama ini sudah dibayarkan oleh PELAWAN kepada Bapak RAMSES OHEE agar segera dilakukan Balik Nama atas nama PELAWAN DIRMAN NADA;
10. Bahwa Tanah, rumah dan 4 (empat) unit Ruko, yang menjadi objek dalam perkara yang terletak diatas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama SURIATI S. THAMRIN milik PELAWAN terletak di Jalan Sentani EXPO, disamping Kantor Distrik Heram Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang DIRMAN NADA;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang NURLILAH;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Sentani, sekarang Jalan Sentani EXPO;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang Distrik Heram.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Adalah SAH Milik PELAWAN, Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.**

11. Bahwa Objek Sengketa pada poin 11 (sebelas) telah di tempati dan ditinggali PELAWAN sejak Tahun 1995 sampai dengan sekarang, bahwa sejak Tahun 1995 PELAWAN sudah menimbun dan membangun rumah serta Bangunan Ruko diatas Objek Sengketa tersebut;
12. Bahwa diatas Objek sengketa telah disewakan kepada beberapa orang untuk difungsikan sebagai tempat tinggal, kios dan berjualan makanan;
13. Bahwa Objek Sengketa telah dibayarkan Lunas kepada TERLAWAN, dan disaksikan oleh AHMAD YUCI dan MAKMUR ASMAR;
14. Bahwa oleh karna TERLAWAN mengajukan Permohonan Eksekusi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 853atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama SURIATI S. THAMRIN yang sebenarnya adalah milik PELAWAN adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang mengakibatkan kerugian bagi PELAWAN;
15. Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang otentik dan fakta-fakta hukum yang akurat sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat jelas bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik PELAWAN menurut hukum dan TERLAWAN sama sekali tidak memiliki hak atas objek perkara;
16. Menghukum TERLAWAN membayar semua kerugian yang dialami PENGUGAT akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERLAWAN atas Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama SURIATI S. THAMRIN yang merupakan Milik PELAWAN :

**1. Kerugian Materiil**

- Bahwa diatas Objek Sertifikat Hak Milik Nomor 853atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama SURIATI S. THAMRIN, terdapat 4 BANGUNAN RUKO yang masih berjalan sampai dengan sekarang, jika diperhitungkan adalah 4 (Empat) Unit Ruko x Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah);

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) Sertifikat Hak Milik Nomor 853atas nama SURIATI S. THAMRIN yang merupakan milik PELAWAN DIRMAN NADA terdapat 1 Unit Bangunan Rumah Senilai Rp. 1.000.0000.0000,- (Satu Milyar Rupiah);
- Tanah Seluas 1.200 M2 yang apabila dinilai dengan harga pasar permeter Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka Nilai Objek sengketa adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 1200 M2 = Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah);

## 2. Kerugian Immateriil:

- Bahwa Perbuatan TERLAWAN yang membuat PELAWAN mengalami pikiran, sedih dan kecewa yang berkepanjangan, apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

- **Maka Jumlah total kerugian yang di alami PELAWAN adalah Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah)**

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas dan oleh karena TERLAWAN telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang mengakibatkan kerugian bagi PELAWAN mohon maka mohon kepada Majelis Hakim menghukum TERLAWAN membayar semua kerugian yang di alami oleh PELAWAN baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil sebagaimana tercantum pada poin 16 (enam belas) diatas;

18. Bahwa untuk mencegah dan menghindari TERLAWAN mengalihkan hak kepemilikan dan atau menjual Tanah, 4 (empat) Unit Ruko dan Bangunan diatasnya yang terletak diatas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama SURIATI S. THAMRIN milik PELAWAN yang menjadi objek dalam perkara ini kepada orang lain, menghibahkan ataupun mempertanggungkannya serta untuk menjamin hak-hak PELAWAN dan agar dapat dilaksanakan putusan pengadilan untuk perkara ini kemudian hari, mohon Majelis Hakim menjatuhkan sita jaminan ( *Conservatoir Beslag* ) terhadap Tanah, Bangunan dan 4 (empat) Unit ruko yang menjadi objek perkara ini;

19. Bahwa untuk menjamin hak-hak PELAWAN dan untuk memaksa TERLAWAN melaksanakan putusan perkara ini, mohon Majelis Hakim

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum TERLAWAN untuk membayar uang paksa ( *Dwangsom* ) sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Jutah Rupiah ) perhari apabila TERLAWAN lalai dan atau terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini;

20. Bahwa PELAWAN adalah pemilik sah atas Tanah, 4 (empat) unit ruko, beserta Bangunan di atasnya yang terletak di atas bidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama SURIATI S. THAMRIN yang merupakan milik PELAWAN yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menetapkan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (Unit Voerbaar Bij Vooraad)**;

21. Bahwa karena Gugatan Perlawanan Sita Eksekusi adalah PELAWAN yang benar dan Gugatan ini didasari atas bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERLAWAN

22. Bahwa Teguran / Annmaning No. 5/Pen.Aan/Pdt.G/2020/PN.Jap adalah **Batal Demi Hukum** dan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

**Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Jayapura berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:**

- 1. Mengabulkan Perlawanan Sita Eksekusi PELAWAN adalah tepat dan beralasan;**
- 2. Menyatakan Bahwa Tanah, rumah dan 4 (empat) unit Ruko, yang menjadi objek dalam perkara yang terletak diatas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama SURIATI S. THAMRIN yang merupakan milik PELAWAN terletak di Jalan Sentani EXPO, disamping Kantor Distrik Heram Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:**
  - **Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang DIRMAN NADA;**
  - **Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang NURLILAH;**

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Jap



- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Sentani, sekarang Jalan Sentani EXPO;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang Distrik Heram.

**Adalah SAH Milik PELAWAN.**

3. Memerintahkan untuk mencabut kembali SITA EKSEKUSI atas JAMINAN bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama SURIATI S. THAMRIN milik PELAWAN terletak di Jalan Sentani EXPO, disamping Kantor Distrik Heram Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura;
4. Menghukum TERLAWAN membayar semua kerugian yang dialami PENGGUGAT akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERLAWAN atas Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama SURIATI S. THAMRIN yang merupakan Milik PELAWAN :

**1) Kerugian Materiil**

- Bahwa diatas Objek Sertifikat Hak Milik Nomor 853atas nama SURIATI S. THAMRIN, Surat Ukur 24-05-1984 Nomor 542/1984, Luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) atas nama SURIATI S. THAMRIN, terdapat 4 BANGUNAN RUKO yang masih berjalan sampai dengan sekarang, jika diperhitungkan adalah 4 (Empat) Unit Ruko x Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah);
- Bahwa diatas Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) Sertifikat Hak Milik Nomor 853atas nama SURIATI S. THAMRIN yang merupakan milik PELAWAN DIRMAN NADA terdapat 1 Unit Bangunan Rumah Senilai Rp. 1.000.0000.0000,- (Satu Milyar Rupiah);
- Tanah Seluas 1.200 M2 yang apabila dinilai dengan harga pasar permeter Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka Nilai Objek sengketa adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 1200 M2 = Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah);

**2) Kerugian Immateriil:**

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan TERLAWAN yang membuat PELAWAN mengalami pikiran, sedih dan kecewa yang berkepanjangan, apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

- Maka Jumlah total kerugian yang di alami PELAWAN adalah **Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah)**

5. Menyatakan bahwa Teguran / Annmaning No. 5/Pen.Aan/Pdt.G/2020/PN.Jap adalah **Batal Demi Hukum** dan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terbit dahulu ( **Uit Voerbaar Bij Vooraad** ) walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum TERLAWAN membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang Terhormat memiliki pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan kuasanya hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Terlawan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing tertanggal 23 Oktober 2020 untuk persidangan tertanggal 10 November 2020, relas panggilan II tertanggal 14 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 21 Januari 2021, relas panggilan III tertanggal 25 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 1 Februari 2021, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya terlawan ;

Menimbang, bahwa karena Terlawan tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Pelawan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, meskipun terlawan tidak hadir dipersidangan, Terlawan mengirimkan Jawaban Gugatan atas gugatan Pelawan tertanggal 18 November 2020 yang telah diterima Panitera Muda Perdata tertanggal 18 November 2020

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy dari fotokopi SPPNL-03/PUPNC.30/2003, tertanggal 10 Februari 2003, tentang Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas, diberi tanda bukti P-1.1;
2. Foto copy dari fotokopi Surat SERAH TERIMA DOKUMEN ASLI BARANG JAMINAN DAN ATAU HARTA KEKAYAAN LAIN, NOMOR : BABJ-03/WPL.09/KP.0503/2003, tertanggal 20 Pebruari 2003, diberi tanda bukti P-1.1;
3. Foto copy sesuai asli AKTA JUAL BELI Nomor 97/27/Abe/JB/VII/1995, tertanggal 04 Juli 1995, diberi tanda bukti P-2.1 ;
4. Foto copy dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 853, Tanggal 30-09-1994, Surat Ukur Nomor 542/1984 Tanggal 24-05-1984, Luas 1.200 M2 (Seribu Dua Ratus Meter Persegi), Atas Nama SURIATI S. THAMRIN, diberi tanda bukti P-2.2 ;
5. Foto copy dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, sebesar Rp. 39.177.216,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah), diberi tanda bukti P-3 ;
6. Foto copy sesuai asli Bilyet PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (PERSERO), Uang senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), tertanggal 27 Maret 1997, diberi tanda bukti P-5 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank Danamon, tertanggal 13 Desember 2007, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), kepada Ahmad Yuci, diberi tanda bukti P-6 ;
8. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank Danamon, tertanggal 13 Desember 2007, sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Embilan Ratus Ribu Rupiah), kepada Ahmad Yuci, diberi tanda bukti P-7;
9. Fotokopi sesuai aslinya SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA, Nomor : B/291/XII/Res.1.11/2020/Ditreskrim, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA, Nomor :

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1264/XII/Res.1.11/2020/Ditreskrimum, Perihal : Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi sesuai aslinya SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA. SURAT KETETAPAN, Nomor : S.Tap/90/XII/Res.1.11/2020/Ditreskrimum, Tentang: PENETAPAN TERSANGKA, tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN, tertanggal 20 April 2007, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN, tertanggal 24 September 2020, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy sesuai aslinya catatan pembayaran tanah untuk tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 853 tanggal 30 September 1994 atas nama Suriati S. Thamrin, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy sesuai aslinya kuitansi pembayaran Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 April 2007, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy dari fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Distrik Abepura tanggal 12/LW/01/06 tanggal 13 Februari 2006, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Laporan Penyidik Nomor B/62/III/RES.1.9/2021/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Lokasi Nomor 590/009/KW/IV/2021 tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy sesuai asli Surat Pengaduan Pelanggaran Kode Etik tanggal 3 Desember 2020, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Foto copy sesuai asli Tanda Terima Peradi tanggal 01 Desember 2020, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Foto kopi pemberitahuan dimulainya penyidikan Terlapor atas nama FIDELIS MASRIAT, Dkk Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tanggal 7 Juni 2021 diberi tanda bukti P-21 ;
22. Foto kopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi tertanggal 3 Juni 2021 diberi tanda bukti P-22 ;
23. Foto kopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN saksi atas nama FIDELIS MASRIAT. SH diberi tanda bukti P-23 ;

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.1 sampai dengan P.3, P.5 sampai dengan P.8,P..9b,P.10.A,P.10B,P.11.A,P.11B,P.13,P.17 sampai dengan P.19, P.23,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pelawan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi Ahmad Yuci, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pelawan, dan Terlawan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara gugatan perlawanan
  - Bahwa saksi tahu dimana lokasi yang menjadi objek perkara ada di Expo Waena dan memiliki sertifikat Hak Milik dan luasnya sekitar 1200 M2;
  - Bahwa setahu saksi sekarang ini yang menguasai lokasi obyek perkara adalah Pelawan.
  - Bahwa setahu saksi diatas tanah objek perkara tersebut ada bangunan dan Ruko.
  - Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut adalah milik Pak Musa, kemudian tanah tersebut dijual kepada Suami Tergugat (Pak Alamsyah), pada tahun 1995, selanjutnya Terlawan mewakilkan saksi untuk mengurus akta jual beli nya dan kemudian atas Akta Jual Beli tersebut sertifikat dibalik nama ke nama Terlawan, kemudian Terlawan meminta saksi untuk menjualnya ke Pelawan, setelah pelawan membayarnya secara cicil, Pelawan menerima sertifikat tanah tersebut.
  - Bahwa setahu saksi sertifikat Atas nama Terlawan yaitu ibu Suriati S. Thamrin, tapi tanah tersebut telah dikuasai oleh Pelawan sejak lama;
  - Bahwa setahu saksi Awalnya ditanah tersebut Dulunya disana masih berupa tanah kosong kemudian ditimbun oleh Pelawan;

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap*



- Bahwa obyek sengketa yang terletak di Jalan Sentani EXPO, disamping Kantor Distrik Heram Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang DIRMAN NADA;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang NURLILAH;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Sentani, sekarang Jalan Sentani EXPO;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang Distrik Heram.

### **Adalah SAH Milik Pelawan.**

- Bahwa Objek Sengketa telah di tempati dan ditinggali Pelawan sejak Tahun 1995 sampai dengan sekarang,
- Bahwa sejak Tahun 1995 Pelawan sudah menimbun dan membangun rumah serta Bangunan Ruko diatas Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa dasar Pelawan sebagai pemilik obyek sengketa karena pemohon telah membayar sejumlah uang kepada HJ. SURIATI SUKARTO THAMRIN.( Penggugat) secara cicil.
- Bahwa uang sejumlah Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) adalah uang milik Tergugat I (DIRMAN NADA) yang diserahkan kepada Notaris untuk penerbitan sertifikat atas nama Terlawan HJ. SURIATI SUKARTO THAMRIN.
- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp. 58.000.000.00 (lima puluh delapan juta rupiah) untuk dibayarkan ke Pak Alamsyah sebagai uang tanah;
- Bahwa Waktu tanah tersebut awalnya di beli oleh pak Alamsyah dari pak Musa , saya ke Penggugat untuk menebus tanah tersebut di pak Alamsyah;
- Bahwa setahu saksi keseluruhan harga tanah tersebut yang sudah dibayar Pelawan secara cicil Sejumlah Rp. 152.000.000.00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap kererangan saksi tersebut, pelawan menyatakan benar.

2. saksi Makmur Asmar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pelawan, dan Terlawan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara gugatan perlawanan
- Bahwa saksi tahu dimana lokasi yang menjadi objek perkara ada di Expo Waena dan memiliki sertifikat Hak Milik dan luasnya sekitar 1200 M2;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini yang menguasai lokasi obyek perkara adalah Pelawan.
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek perkara tersebut ada bangunan dan Ruko.
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut adalah milik Pak Musa, kemudian tanah tersebut dijual kepada Suami Tergugat (Pak Alamsyah), pada tahun 1995, selanjutnya Terlawan mewakilkan saksi untuk mengurus akta jual beli nya dan kemudian atas Akta Jual Beli tersebut sertifikat dibalik nama ke nama Terlawan, kemudian Terlawan meminta saksi untuk menjualnya ke Pelawan, setelah pelawan membayarnya secara cicil, Pelawan menerima sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi sertifikat Atas nama Terlawan yaitu ibu Suriati S. Thamrin, tapi tanah tersebut telah dikuasai oleh Pelawan sejak lama;
- Bahwa setahu saksi Awalnya ditanah tersebut Dulunya disana masih berupa tanah kosong kemudian ditimbun oleh Pelawan;
- Bahwa obyek sengketa yang terletak di Jalan Sentani EXPO, disamping Kantor Distrik Heram Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang DIRMAN NADA;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap



- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang NURLILAH;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Sentani, sekarang Jalan Sentani EXPO;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang Distrik Heram.

**Adalah SAH Milik Pelawan.**

- Bahwa Objek Sengketa telah di tempati dan ditinggali Pelawan sejak Tahun 1995 sampai dengan sekarang,
- Bahwa sejak Tahun 1995 Pelawan sudah menimbun dan membangun rumah serta Bangunan Ruko diatas Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa dasar Pelawan sebagai pemilik obyek sengketa karena pemohon telah membayar sejumlah uang kepada HJ. SURIATI SUKARTO THAMRIN.( Penggugat) secara cicil.
- Bahwa Kami ( saksi dengan Pelawan ) sama pengusaha kontraktor, dan saat itu saya ada proyek dengan Tergugat, saya diminta Tergugat untuk mengambil uang di Penggugat, saya ke Penggugat dan mengambil uang tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian jual beli tanah maka saya kalau mau ambil uang langsung saja ke Penggugat karena uang tanah Tergugat ada pada Penggugat;
- Bahwa Saya mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali dari Pelawan atas permintaan terlawan yaitu pertama sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini uang yang diberikan Pelawan tidak pernah digantikan Terlawan

Menimbang bahwa terhadap kererangan saksi tersebut , pelawan menyatakan benar.

3. saksi Yusuf Puhili, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasman dan rohani

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga, saksi tidak kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu dimana lokasi yang menjadi objek perkara ada di Expo Waena dan memiliki sertifikat Hak Milik dan luasnya sekitar 1200 M2;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini yang menguasai lokasi obyek perkara adalah Pelawan.
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek perkara tersebut ada bangunan dan Ruko.
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut adalah milik Pak Musa, kemudian tanah tersebut dijual kepada Suami Tergugat (Pak Alamsyah), pada tahun 1995, selanjutnya Terlawan mewakili saksi untuk mengurus akta jual belinya dan kemudian atas Akta Jual Beli tersebut sertifikat dibalik nama ke nama Terlawan, kemudian Terlawan meminta saksi untuk menjualnya ke Pelawan, setelah pelawan membayarnya secara cicil, Pelawan menerima sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi sertifikat Atas nama Terlawan yaitu ibu Suriati S. Thamrin, tapi tanah tersebut telah dikuasai oleh Pelawan sejak lama;
- Bahwa setahu saksi Awalnya ditanah tersebut Dulunya disana masih berupa tanah kosong kemudian ditimbun oleh Pelawan;
- Bahwa obyek sengketa yang terletak di Jalan Sentani EXPO, disamping Kantor Distrik Heram Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang DIRMAN NADA;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang NURLILAH;
  - Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Jalan Sentani, sekarang Jalan Sentani EXPO;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat, sekarang Distrik Heram.

**Adalah SAH Milik Pelawan.**

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah tahu siapa Terlawan, saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi sejak tahun 1991 dan saksi tahu siapa saja pemilik semua tanah disekitar situ, karena saya masuk dalam perangkat adat dimana saat itu kepala sukunya dalah Pak Albert.

Menimbang bahwa terhadap kereterangan saksi tersebut , pelawan menyatakan benar.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa pihak Pelawan telah mengajukan kesimpulannya tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang bahwa pihak Pelawan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing tertanggal 23 Oktober 2020 untuk persidangan tertanggal 10 November 2020, relas panggilan II tertanggal 14 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 21 Januari 2021 , relas panggilan III tertanggal 25 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 1 Februari 2021, dan sebagaimana telah ternyata bahwa pemanggilan kepada terlawan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dan telah ternyata pula terlawan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah dan juga ternyata ketidakhadiran terlawan tanpa suatu alasan yang sah;

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terlawan melepaskan haknya untuk beracara, dan dengan demikian sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya terlawan;

Menimbang, bahwa terlawan tidak hadir dipersidangan, Terlawan mengirimkan Jawaban Gugatan atas gugatan Pelawan tertanggal 18 November 2020 yang telah diterima Panitera Muda Perdata tertanggal 18 November 2020 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Bidang Perdata Hasil Pleno Kamar Perdata tanggal 14 Maret 2012 sampai 16 Maret 2012 angka IV tentang Putusan *Bij Verstek*

- a. Apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hukum atau tiada beralasan Meskipun Tergugat mengirim jawaban secara tertulis apabila dia tetap tidak hadir dipersidangan, Putusan tetap dijatuhkan secara verstek (tidak hadir) karena asas pemeriksaan dipersidangan adalah Oral dan Langsung.
- b. Akan tetapi jika Tergugat didalam surat jawabannya mengemukakan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Tidak berkuasa maka meskipun dia sendiri atau wakilnya tidak datang Maka Pengadilan Negeri Wajib memberikan Keputusan tentang Eksepsi tersebut setelah didengar Penggugat
- c. Dalam menjatuhkan putusan secara Verstek tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan kecuali gugatan tidak beralasan atau melanggar hukum hal ini cukup dilihat dari posita gugatan Penggugat (pasal 125 HIR)

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas meskipun Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing tertanggal 23 Oktober 2020 untuk persidangan tertanggal 10 November 2020, relas panggilan II tertanggal 14 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 21 Januari 2021, relas panggilan III tertanggal 25

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 untuk persidangan tanggal 1 Februari 2021, tetapi Terlawan mengirimkan Jawaban Gugatan atas gugatan Pelawan tertanggal 18 November 2020, maka sesuai dengan berdasarkan SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Bidang Perdata Hasil Pleno Kamar Perdata tanggal 14 Maret 2012 sampai 16 Maret 2012 angka IV tentang Putusan *Bij Verstek huruf b sebagaimana disebutkan diatas telah ternyata* Terlawan (Hj. Suriati Soekarto Thamrin) didalam surat jawabannya tidak mengemukakan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jayapura Tidak berkuasa, maka jawaban terlawan (Hj. Suriati Soekarto Thamrin) tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara ex officio , mempertimbangkan formalitas gugatan Pelawan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Pelawan khususnya Posita angka 22 (dua puluh dua) Bahwa Teguran / Annmaning No5/Pen.Aan/Pdt.G/2020/PN.Jap adalah Batal Demi Hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dihubungkan dengan petitum angka 5 (lima) Menyatakan bahwa Teguran / Annmaning No. 5/Pen.Aan/Pdt.G/2020/PN.Jap adalah Batal Demi Hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Aanmaning adalah Peringatan sebelum pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. (pasal 196 HIR/207 Rbg).**

Menimbang bahwa Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan putusan secara sukarela.

Menimbang bahwa Aanmaning dilakukan dengan cara melakukan panggilan kepada pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.

Menimbang bahwa memberikan peringatan ( Aanmaning) dengan cara :

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap*



1. Dengan melakukan sidang Insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan pihak yang kalah.
2. Memberikan peringatan atau teguran agar ia melaksanakan putusan hakim dalam waktu 8 (delapan) hari.
3. Membuat Berita Acara Aanmaning dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti otentik, bahwa Aanmaning telah dilakukan dan Berita Acara ini merupakan Landasan bagi perintah Eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya,

Menimbang bahwa apabila pihak yang kalah tidak hadir pada sidang Aanmaning, dan ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawabkan maka ketidakhadiran itu dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk Aanmaning yang kedua kali. Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan, secara Ex Officio Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi kepada Panitera atau juru sita.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 207 HIR dijelaskan bahwa Perlawanan pihak Partij verset hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan misalnya kelebihan luas obyek yang disita (vide 197 HIR).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut dalil Pelawan pada posita angka 22 (dua puluh dua) bahwa Teguran / Aanmaning No5/Pen.Aan/Pdt.G/2020/PN.Jap adalah Batal Demi Hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dihubungkan dengan petitum angka 5 (lima) Menyatakan bahwa Teguran / Aanmaning No. 5/Pen.Aan/Pdt.G/2020/PN.Jap adalah Batal Demi Hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sementara Aanmaning adalah merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan khususnya Ketua Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan ketentuan hukum (Vide pasal 196 HIR/207 Rbg ),

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Dalil posita Pelawan pada posita angka 22 (dua puluh dua) **dihubungkan dengan petitum angka 5 (lima) Menyatakan bahwa Teguran / Anmaning No. 5/Pen.Aan/Pdt.G/2020/PN.Jap adalah Batal Demi Hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada kaitannya dengan maksud dan tujuan mengajukan Bantahan atau perlawanan sebagaimana perkara gugatan perlawanan Aquo Oleh karena itu gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan Kabur atau Obscur libel.,** dengan demikian gugatan perlawanan pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi pokok perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terlawan telah dipanggil secara Patut tetapi tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima secara Verstek.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp 431.000,00,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Alexander. J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho SH dan Korneles Waroi SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurlaila Abdul gani. ST.SH. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pelawan dan tanpa dihadiri Terlawan ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Roberto Naibaho SH

Alexander. J. Tetelepta, SH,

*Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Korneles Waroi SH

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul gani. ST.SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ... Rp. 30.000.-
  2. Materai ..... Rp. 6.000,-
  3. ATK..... Rp. 75.000.-
  4. PNBP ..... Rp 20.000.-
  5. Panggilan ..... Rp. 300.000.-
  6. Redaksi..... Rp 10.000.-
- Jumlah ..... Rp 431.000,00,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor205/Pdt.G/2020/PN Jap